



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Saputra;
2. Tempat lahir : Pondok Balai Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Pondok Balai Gajah Desa Dogang Kec Gebang Kab Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nanda Saputra ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024, selanjutnya

ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2024 Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANDA SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA SAPUTRA berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar **8 (delapan) Bulan** penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone android warna biru putih merk oppo;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman warna merah;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa plat nomor;**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NANDA SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.40 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Medan-Aceh, Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 4 maret 2023, sekira pukul 16.00 wib, tim opsnal Satresnarkoba Polres langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun VII Desa air hitam kec. Gebang Kab Langkat, adanya peredaran narkotika jenis sabu sehingga masyarakat merasa resah, lalu tim opsnal sat narkoba langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima, lalu tim opsnal sat narkoba berangkat menuju ke daerah yang diinformasikan, kemudian dari hasil penyelidikan dilapangan tim opsnal sat narkoba mendapatkan informasi bahwa peredaran narkotika didaerah tersebut dilakukan oleh IJAL (DPO), selanjutnya informasi yang di peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan itu dilaporkan kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba, kemudian ditindak lanjuti dengan memerintahkan saksi AIPDA EDY S. KETAREN bersama dengan anggota opsnal sat narkoba Polres Langkat untuk menangkap pelaku (Surat perintah tugas nomor : SP-Gas/114/III/RES4.2/2024/Narkoba), kemudian saksi BRIPTU REZKY SYAHPUTRA dan saksi BRIPTU DARUL NAFIS ditugaskan untuk melakukan under cover buy kepada IJAL (DPO), Selanjutnya pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 , sekira pukul 00.30 wib , saksi dan tim opsnal mendapat informasi dari informen nomor kontak yang digunakan oleh IJAL, lalu rekan saksi BRIPTU REZKY SYAHPUTRA mencoba menghubungi nomor kontak tersebut dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp 100.000 kepada IJAL (DPO), lalu oleh IJAL (DPO) diarahkan untuk bertemu dan mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan itu di pinggir jalan lintas Medan – aceh Dusun VII Desa air hitam kec. Gebang.

Bahwa pada hari senin tanggal 04 maret 2024 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa datang menemui IJAL (DPO) dirumahnya yang beralamat di dusun VII desa air hitam kec. Gebang kab. langkat, lalu Terdakwa bertanya kepada IJAL (DPO) “apa can..?” dan IJAL (DPO) menjawab “ya udah jaga depan nunggu kalau ada pembeli yang telpon ..!” kemudian IJAL (DPO) memberikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit HP merek Oppo kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat komunikasi jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi ketempat Terdakwa biasa mangkal menunggu orang pembeli narkoba jenis sabu tepatnya di Pinggir jalan lintas Medan – aceh dusun VII Desa air hitam Kec. Gebang kab langkat, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang orang suruhan dari IJAL (DPO) yang bernama ANDI (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp80.000.- kepada Terdakwa dan berpesan nanti ada yang ngambil, lalu Terdakwa menerima paket sabu itu dari ANDI (DPO), setelah itu ANDI (DPO) pergi dan tidak lama kemudian datang seorang laki laki menemui Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu itu kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang dari orang tersebut sebanyak Rp80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah orang itu pergi kemudian Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa mangkal sambil memperhatikan keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 21.15 wib, ANDI (DPO) kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada pembeli yang akan datang mengambilnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebelumnya kepada ANDI (DPO) sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah), setelah ANDI (DPO) pergi tidak lama kemudian datang orang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada orang itu dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali melihat lihat situasi disekitar tempat Terdakwa, Kemudian pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 00.40 wib , ANDI (DPO) kembali datang menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu sebelumnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANDI (DPO), lalu datang seorang laki laki menemui Terdakwa dan bertanya “mana bendanya? ini duitnya ..!” kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi sabu diatas HP Oppo yang Terdakwa pegang lalu orang tersebut langsung menangkap Terdakwa sementara ANDI (DPO) langsung melarikan diri, dan saat itu barulah Terdakwa ketahui bahwa orang yang membeli sabu itu adalah petugas polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu, kemudian petugas polisi yang lain datang mengamankan Terdakwa lalu petugas bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu itu dan Terdakwa menjawab sabu itu milik dari teman Terdakwa IJAL (DPO) dan kepada petugas Terdakwa hanya membantu IJAL (DPO) untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu itu, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan IJAL (DPO), lalu Terdakwa menunjuk kearah gang yang berada di seberang jalan tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukan tempat IJAL (DPO) biasa menjual narkoba jenis sabu itu, dan setelah tiba ditempat biasa IJAL (DPO) menjual narkoba jenis sabu itu ternyata IJAL (DPO) sudah tidak ada ditempat itu lalu petugas melakukan pemeriksaan disekitar tempat itu dan petugas menemukan satu buah kotak rokok Luffman warna merah terletak ditempat biasa IJAL (DPO) duduk, kemudian dari dalam kotak rokok tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti sabu itu dan Terdakwa menjawab bahwa sabu itu adalah milik dari IJAL (DPO);

Bahwa benar, Terdakwa membantu IJAL (DPO) menjadi perantara dalam jual beli sabu berjalan selama 20 hari;

Bahwa benar, hasil yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli sabu itu berupa upah yang mana IJAL (DPO) memberikan kepada Saksi 10 (sepuluh) % dari setiap paket pembelian narkoba jenis sabu yang melalui Terdakwa;

Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2024, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (satu koma lima puluh empat) gram sehingga berat bersihnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1222/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2024 menerangkan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba dikuasai oleh Terdakwa atas nama NANDA SYAHPUTRA adalah **Positif** Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli, membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **NANDA SAPUTRA** pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Medan-Aceh, Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 4 maret 2023, sekira pukul 16.00 wib, tim opsnal Satresnarkoba Polres langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun VII Desa air hitam kec. Gebang Kab Langkat, adanya peredaran narkotika jenis sabu sehingga masyarakat merasa resah, lalu tim opsnal sat narkoba langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima, lalu tim opsnal sat narkoba berangkat menuju ke daerah yang diinformasikan, kemudian dari hasil penyelidikan dilapangan tim opsnal sat narkoba mendapatkan informasi bahwa peredaran narkotika didaerah tersebut dilakukan oleh IJAL (DPO), selanjutnya informasi yang di peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan itu dilaporkan kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba, kemudian ditindak lanjuti dengan memerintahkan saksi AIPDA EDY S. KETAREN bersama dengan anggota opsnal sat narkoba Polres Langkat untuk menangkap pelaku (Surat perintah tugas nomor : SP-Gas/114/III/RES4.2/2024/Narkoba), kemudian saksi BRIPTU REZKY

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA dan saksi BRIPTU DARUL NAFIS ditugaskan untuk melakukan *under cover buy* kepada IJAL (DPO), Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekira pukul 00.30 wib, saksi dan tim opsional mendapat informasi dari informan nomor kontak yang digunakan oleh IJAL, lalu rekan saksi BRIPTU REZKY SYAHPUTRA mencoba menghubungi nomor kontak tersebut dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 100.000 kepada IJAL (DPO), lalu oleh IJAL (DPO) diarahkan untuk bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan itu di pinggir jalan lintas Medan – Aceh Dusun VII Desa Air Hitam kec. Gebang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa datang menemui IJAL (DPO) di rumahnya yang beralamat di Dusun VII Desa Air Hitam kec. Gebang kab. Langkat, lalu Terdakwa bertanya kepada IJAL (DPO) “apa can..?” dan IJAL (DPO) menjawab “ya udah jaga depan nunggu kalau ada pembeli yang telpon ..!” kemudian IJAL (DPO) memberikan 1 (satu) unit HP merek Oppo kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat komunikasi jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa biasa mangkal menunggu orang pembeli narkoba jenis sabu tepatnya di Pinggir jalan lintas Medan – Aceh Dusun VII Desa Air Hitam Kec. Gebang kab. Langkat, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang orang suruhan dari IJAL (DPO) yang bernama ANDI (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp80.000.- kepada Terdakwa dan berpesan nanti ada yang ngambil, lalu Terdakwa menerima paket sabu itu dari ANDI (DPO), setelah itu ANDI (DPO) pergi dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menemui Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu itu kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang dari orang tersebut sebanyak Rp80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah orang itu pergi kemudian Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa mangkal sambil memperhatikan keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 21.15 wib, ANDI (DPO) kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada pembeli yang akan datang mengambilnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu sebelumnya kepada ANDI (DPO) sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah), setelah ANDI (DPO) pergi tidak lama kemudian datang orang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada orang itu dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali melihat-lihat situasi disekitar tempat Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.40 wib , ANDI (DPO) kembali datang menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu sebelumnya seharga Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANDI (DPO), lalu datang seorang laki laki menemui Terdakwa dan bertanya "mana bendanya? ini duitnya ..!" kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi sabu diatas HP Oppo yang Terdakwa pegang lalu orang tersebut langsung menangkap Terdakwa sementara ANDI (DPO) langsung melarikan diri, dan saat itu barulah Terdakwa ketahui bahwa orang yang membeli sabu itu adalah petugas polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu, kemudian petugas polisi yang lain datang mengamankan Terdakwa lalu petugas bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu itu dan Terdakwa menjawab sabu itu milik dari teman Terdakwa IJAL (DPO) dan kepada petugas Terdakwa hanya membantu IJAL (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu itu, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan IJAL (DPO), lalu Terdakwa menunjuk kearah gang yang berada di seberang jalan tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas untuk menunjukan tempat IJAL (DPO) biasa menjual narkotika jenis sabu itu, dan setelah tiba ditempat biasa IJAL (DPO) menjual narkotika jenis sabu itu ternyata IJAL (DPO) sudah tidak ada ditempat itu lalu petugas melakukan pemeriksaan disekitar tempat itu dan petugas menemukan satu buah kotak rokok Luffman warna merah terletak ditempat biasa IJAL (DPO) duduk, kemudian dari dalam kotak rokok tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti sabu itu dan Terdakwa menjawab bahwa sabu itu adalah milik dari IJAL (DPO);

Bahwa benar, Terdakwa membantu IJAL (DPO) menjadi perantara dalam jual beli sabu berjalan selama 20 hari;

Bahwa benar, hasil yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli sabu itu berupa upah yang mana IJAL (DPO) memberikan kepada Saksi 10 (sepuluh) % dari setiap paket pembelian narkotika jenis sabu yang melalui Terdakwa;

Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2024, dengan hasil penimbangan :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (satu koma lima puluh empat) gram sehingga berat bersihnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1222/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2024 menerangkan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika dikuasai oleh Terdakwa atas nama NANDA SYAHPUTRA adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli, membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy S Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.40 Wib, Saksi bersama Saksi Rezky Syahputra, telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Medan-Aceh, Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal tim opsnal Satresnarkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun VII Desa air hitam kec. Gebang Kab Langkat, adanya peredaran narkotika jenis sabu sehingga masyarakat merasa resah, lalu tim opsnal sat narkoba langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima, selanjutnya tim opsnal mendapat informasi dari informen nomor kontak yang digunakan oleh Ijal, lalu Saksi mencoba menghubungi nomor kontak tersebut dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp 100.000 kepada Ijal (Dpo);
 - Bahwa selanjutnya oleh Ijal (Dpo) diarahkan untuk bertemu dan mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan itu di pinggir jalan lintas Medan – Aceh di Dusun VII Desa air Hitam Kec. Gebang, lalu sekitar pukul sekira pukul 00.40 Wib, Andi (Dpo) kembali datang menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu sebelumnya seharga Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andi (Dpo), lalu datang seorang laki-laki menemui Terdakwa dan bertanya “mana bendanya? ini duitnya ..!” kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi sabu diatas HP Oppo yang Terdakwa pegang lalu orang tersebut langsung menangkap Terdakwa sementara Andi (Dpo) langsung melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ijal (Dpo);
 - Bahwa sabu tersebut tujuannya untuk diperjual belikan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Rezky Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.40 Wib, Saksi bersama Saksi Edy S Ketaren, telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Medan-Aceh, Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal tim opsnal Satresnarkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun VII Desa air hitam kec. Gebang Kab Langkat, adanya peredaran narkoba jenis sabu sehingga masyarakat merasa resah, lalu tim opsnal sat narkoba langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima, selanjutnya tim opsnal mendapat informasi dari informen nomor kontak yang digunakan oleh Ijal, lalu Saksi mencoba menghubungi nomor kontak tersebut dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 100.000 kepada Ijal (Dpo);
 - Bahwa selanjutnya oleh Ijal (Dpo) diarahkan untuk bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan itu di pinggir jalan lintas Medan – Aceh di Dusun VII Desa air Hitam Kec. Gebang, lalu sekitar pukul sekira pukul 00.40 Wib, Andi (Dpo) kembali datang menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu sebelumnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andi (Dpo), lalu datang seorang laki-laki menemui Terdakwa dan bertanya “mana bendanya? ini duitnya ..!” kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi sabu diatas HP Oppo yang Terdakwa pegang lalu orang tersebut langsung menangkap Terdakwa sementara Andi (Dpo) langsung melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ijal (Dpo);
 - Bahwa sabu tersebut tujuannya untuk diperjual belikan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.40 Wib, di Jalan Lintas Medan-Aceh, Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa datang menemui Ijal (Dpo) dirumahnya yang beralamat di Dusun VII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, lalu Terdakwa bertanya kepada Ijal (Dpo) “apa can..?” dan Ijal (Dpo) menjawab “ya udah jaga depan nunggu kalau ada pembeli yang telpon ..!” kemudian Ijal (Dpo) memberikan 1 (satu) unit HP merek Oppo kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat komunikasi jika ada orang yang akan membeli

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi ketempat Terdakwa biasa mangkal menunggu orang pembeli narkotika jenis sabu tepatnya di Pinggir Jalan Lintas Medan – Aceh dusun VII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab Langkat dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menemui Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu itu kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari Ijal (Dpo);
- Bahwa Sabu belum sempat terjual dan kalau terjual Terdakwa dapat persena n sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ada yang beli. Dan Terdakwa dapat upah dari Ijal (Dpo) satu malam Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) permalam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Ijal (Dpo) sekarang karena dia Bos Geng kami;
- Bahwa Terdakwa baru baru satu bulan jual sabu milik Ijal (Dpo) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dikasi HP untuk alat komunikasi untuk jual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (satu koma lima puluh empat) gram sehingga berat bersihnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1222/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2024 menerangkan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung narkotika dikuasai oleh Terdakwa atas nama NANDA SYAHPUTRA adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram mengandung narkotika adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone android warna biru putih merk oppo;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa plat nomor;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.40 Wib, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren, telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Medan-Aceh, Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya adanya peredaran narkotika jenis sabu sehingga masyarakat merasa resah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren menuju lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 Wib

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren tiba di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, setelah itu Darul Nafis melakukan Under Cover Buy dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan Ijal (Dpo) dan menghubungi nomor kontak Ijal (Dpo) lalu memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ijal (Dpo), kemudian setelah berhasil memesan narkoba jenis sabu tersebut Ijal (Dpo) mengarahkan pengambilan sabu tersebut di Pinggir Jalan Lintas Medan – Aceh tepatnya di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya Darus Nafis bersama Saksi Rizky Syahputra bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi Rizky Syahputra bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke Darus Nafis, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sabu Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Edy S Ketaren bersama saksi Rizky Syahputra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit yang terparkir disebelah Terdakwa, kemudian Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra melakukan pengeledahan disekitar badan Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Ijal (Dpo) yaitu Andi (Dpo), kemudian Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra menanyakan kepada Terdakwa dimana Andi (Dpo) tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan kesebuah gang yang ada diseborang jalan tepatnya di sebuah kebun masyarakat, sesampainya di gang tersebut ternyata Andi (Dpo) sudah tidak di tempat tersebut, kemudian Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra langsung melakukan pengeledahan di kebun masyarakat tersebut, lalu Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek luffman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang terletak ditanah di dekat pohon manggis kemudian Terdakwa bersama

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari saudara Ijal (Dpo) dengan tujuan untuk diperjual belikan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (satu koma lima puluh empat) gram sehingga berat bersihnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1222/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2024 menerangkan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung narkoba dikuasai oleh Terdakwa atas nama NANDA SYAHPUTRA adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram mengandung narkoba adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Nanda Saputra** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Nanda Saputra** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga berat bersihnya 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (satu koma lima puluh empat) gram sehingga berat bersihnya 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/IL.10028/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1222/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2024 menerangkan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung narkotika dikuasai oleh Terdakwa atas nama NANDA SYAHPUTRA adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram mengandung narkotika adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.40 Wib, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren, telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Medan-Aceh, Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya adanya peredaran narkotika jenis sabu sehingga masyarakat merasa resah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren menuju lokasi yang dimaksud

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Edy S Ketaren tiba di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, setelah itu Darul Nafis melakukan Under Cover Buy dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan Ijal (Dpo) dan menghubungi nomor kontak Ijal (Dpo) lalu memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ijal (Dpo), kemudian setelah berhasil memesan narkoba jenis sabu tersebut Ijal (Dpo) mengarahkan pengambilan sabu tersebut di Pinggir Jalan Lintas Medan – Aceh tepatnya di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Darus Nafis bersama Saksi Rizky Syahputra bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi Rizky Syahputra bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke Darus Nafis, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sabu Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Edy S Ketaren bersama saksi Rizky Syahputra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit yang terparkir disebelah Terdakwa, kemudian Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra melakukan pengeledahan disekitar badan Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Ijal (Dpo) yaitu Andi (Dpo), kemudian Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra menanyakan kepada Terdakwa dimana Andi (Dpo) tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan kesebuah gang yang ada disebelang jalan tepatnya di sebuah kebun masyarakat, sesampainya di gang tersebut ternyata Andi (Dpo) sudah tidak di tempat tersebut, kemudian Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra langsung melakukan pengeledahan di kebun masyarakat tersebut, lalu Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek luffman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang terletak ditengah di dekat pohon manggis kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Edy S Ketaren bersama Saksi Rizky Syahputra yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya dari saudara Ijal (Dpo) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah orang suruhan Ijal (Dpo) terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android warna biru putih merk oppo, 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman warna merah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa plat nomor, yang merupakan alat dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone android warna biru putih merk oppo;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman warna merah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21